

2024

GOOD PRACTICE

**MENUJU BELANJA DESA BERKUALITAS YANG
BERDAMPAK PADA PENURUNAN ANGKA
KEMISKINAN DI DESA TEPUS KABUPATEN
GUNUNGGIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**GOOD PRACTICE : MENUJU BELANJA DESA YANG BERKUALITAS YANG BERDAMPAK PADA
PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI DESA/KALURAHAN TEPUS KECAMATAN/KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. Profil Kalurahan Tepus



Desa Tepus merupakan salah satu dari 5 desa yang ada di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Luas wilayah 2.855,48 ha atau 27,22% dari luas wilayah Kecamatan Tepus, dimana 92,31% merupakan tanah kering (Kecamatan Tepus Dalam Angka 2023). Jumlah penduduk sebanyak 10.027 jiwa yang terdiri dari 4.942 laki-laki dan 5.085 perempuan, tingkat pendidikan 91,07% berpendidikan paling tinggi SMP, mata pencaharian penduduk sebagian besar (34,40%) petani, 14,52% wiraswasta, 8,93% buruh harian lepas, 8,02% pelajar/mahasiswa, 3,80% buruh tani, 17,23% belum/tidak bekerja (SID Kalurahan Tepus, 2024).

Sumber : Kec Tepus Dalam Angka 2023.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah DIY sebagai salah satu implementasi UU No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, maka pada 10 Juni 2020 diselenggarakan pelantikan dan pengukuhan kelembagaan baru Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta kecamatan, dan pada 11 Juni 2020 diselenggarakan pengukuhan Kepala Desa menjadi Lurah. Perubahan kelembagaan yang dimaksud adalah (1) Dinas Kebudayaan menjadi Kundho Kabudayan, (2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Kundho Niti Manggolo Sarto Tata Sasono, (c) Kecamatan menjadi Kapanewon, dan (d) Desa menjadi Kalurahan. Selanjutnya dalam penulisan ini Desa diubah menjadi Kalurahan dan Kecamatan menjadi Kapanewon.

B. Prestasi Kalurahan Tepus

Kalurahan Tepus memiliki Sistem Informasi Desa (SID) yang cukup handal, dan mudah diakses, serta menyajikan data dan informasi yang cukup lengkap. *Website* desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh *Combine Resouce Institution* sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID.

Sejumlah prestasi telah diraih oleh Kalurahan Tepus, seperti Status IDM (Indeks Desa Membangun) masuk kategori Desa Mandiri, Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) sebagai Juara II Kategori Souvenir dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2022, penghargaan sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana DIY-HKB 2024. Terkait dengan dana desa, Tepus juga meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan.



Pada Oktober 2023, Kalurahan Tepus mengukir prestasi dengan meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan ini mencakup tiga aspek: Kinerja Keuangan dan Pembangunan Desa, Tata Kelola Keuangan, dan Akuntabilitas Desa, serta Desa Wisata. Selain itu, Tepus juga mendapatkan tambahan alokasi dana desa senilai Rp 174.642.000 yang akan digunakan untuk memperkuat terhadap pembangunan desa.

Sumber : Sistem Informasi Desa Tepus, 2024.

C. Peningkatan Fiskal Kalurahan Tepus Paska Implementasi UU Desa


Pelaksanaan UU Desa di Kalurahan Tepus tahun 2024 memasuki dasawarsa pertama. Dana Desa (DD) yang dialokasikan di Kalurahan Tepus periode 2015 – 2024 telah mencapai lebih Rp 11 Milyar. Kisaran alokasi DD yang diterima terendah tahun Rp 2015 dan tertinggi tahun 2023 sebesar Rp 1.826.280.000.



Secara keseluruhan, total DD yang diperoleh Desa Tepus pada dasawarsa pertama UU Desa sebesar Rp 11.599.881.950. Keberadaan DD sudah barang tentu berkontribusi besar dalam meningkatkan kapasitas fiskal Desa Tepus. Hal ini tampak dari besarnya kontribusi DD terhadap Pendapatan Desa Tepus.

Sumber : Perkal Kalurahan Tepus, Perbup Gunung Kidul, Peraturan Kemenkeu, diolah.

Berdasarkan Perkal (Peraturan Kalurahan) Kalurahan Tepus tahun 2022, 2023 dan 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes, dapat dicermati bahwa DD berkontribusi paling tinggi terhadap Pendapatan Desa Tepus.



Kontribusi DD terhadap pendapatan desa pada periode 2021-2023 angkanya mencapai 34,93% - 39,25%, disusul oleh Alokasi Dana Desa (ADD) berkisar antara 22,52% - 29,14%. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) angkanya berkisar antara 4,44% - 6,23%. Kontribusi pendapatan lainnya berkontribusi antara 6,59 – 14,89%.

Sumber : Perkal Kalurahan Tepus 2022, 2023 dan 2024, diolah.

Sumber PADes berasal dari pungutan sertifikat tanah, sedangkan sumber PADes yang diharapkan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sampai 2023 belum bisa terealisasi. Sumber pendapatan lainnya berasal dari bunga bank hasil ganti rugi tanah kas desa yang terkena program Jalur Jalan Lintas Selatan

yang merupakan milik kraton. Ketentuannya dana ganti rugi beserta bunga yang timbul “dilarang” untuk dipergunakan membiayai kegiatan desa selain untuk pengadaan tanah pengganti tersebut.



BUMDes di Tepus disebut sebagai BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) yang bernama “Punokawan, berdiri pada 28 Desember 2021 dan sudah berbadan hukum sejak 14 September 2022. Kegiatan usaha yang dimiliki saat ini ditetapkan melalui proses penggalian potensi desa. Terdapat tiga kegiatan usaha BUMKal, yaitu unit perdagangan, unit wisata dan Agen Laku Pandai BPD DIY, dimana dari ke tiga unit usaha tersebut yang menjadi andalan adalah unit usaha wisata.

Obyek wisata Kalurahan Tepus adalah Pantai Indrayanti yang memiliki beberapa fasilitas seperti resto, cafe, spot foto, warung makan, tempat parkir dan lain-lain.

Sumber : SID Kalurahan Tepus 2023 dan 2024.

Pengelolaan unit wisata tersebut lebih bersifat pemberdayaan ekonomi lokal, dimana BUMKal bermitra dengan sejumlah UMKM. Mitra usaha BUMKal antara lain kerajinan batik, kerajinan perak, kesenian, karawitan, home stay, makanan olahan dari singkong, tanaman bonsai dan tosanaji, yang melibatkan sekitar 200 orang tenaga kerja. Direktur BUMKal menyampaikan bahwa dari kemitraan tersebut BUMKal mendapat masukan sebesar 20% dari laba dari paket wisata yang terjual. Berdasarkan Laporan Rugi-Laba Tahun 2023, pendapatan bagi hasil dari kemitraan baru mencapai Rp 3.641.940, sehingga belum mampu untuk berkontribusi terhadap PAdes.

Kontribusi DD untuk permodalan BUMDes sebesar Rp 90 juta pada 2023 dan Rp 50 juta pada 2024 yang digunakan untuk pembelian aset berupa sarana penjemputan tamu dan aset lainnya. Jumlah wisatawan yang datang pada tahun 2022 sebanyak 1.154 orang dan pada 2023 meningkat menjadi 1.609 orang dengan omset penjualan paket wisata masing-masing mencapai Rp 317.750.000 dan Rp 442.475.000 atau kenaikan omset paket wisata mencapai 39,25%. Total aset BUMKal per 31 Desember 2023 sebesar Rp 93.641.940, yang berasal dari DD Rp 90 juta dan laba ditahan Rp 3.641.940. Catatan menarik dari kemitraan BUMKal dengan UMKM adalah dalam kesenian tradisional melibatkan anak-anak SLB (Sekolah Luar Biasa).

Peningkatan fiskal dari sisi belanja bisa dilihat dari besaran nilai belanja desa, dimana pada tiga tahun terakhir terus meningkat cukup signifikan. Belanja Kalurahan Tepus pada tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.907.835.038, Rp 3.307.808.733 dan Rp 4.630.819.955. Struktur belanja desa Tepus dalam tiga tahun terakhir mengalami perubahan dimana belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa memiliki kecenderungan yang semakin menurun, sedangkan biaya

bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat kecenderungannya semakin naik.




Belanja kalurahan tertinggi bidang pelaksanaan pembangunan desa terjadi pada 2023 yang mencapai 45,29% dan belanja bidang pemberdayaan masyarakat pada 2023 mencapai 10,06%.

Sumber : Perkal Kalurahan Tepus 2022, 2023 dan 2024, diolah.

D. Belanja Desa Berkualitas dan Penurunan Angka Kemiskinan

Belanja desa yang berkualitas merupakan fokus utama dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) melalui peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa. Penguatan belanja berkualitas diharapkan akan mampu berdampak pada penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di desa sesuai yang diamanahkan dalam UU Desa.

Data menunjukkan bahwa implementasi UU Desa 2015-2019 telah mampu menurunkan angka kemiskinan di desa, namun demikian penurunan tersebut masih di bawah target RPJMN dan juga masih di bawah penurunan kemiskinan di masa sebelum UU Desa.



Sumber : BPS 2010-2023, diolah.

Tampak bahwa penurunan angka kemiskinan pada periode sebelum UU Desa lebih tinggi jika dibandingkan dengan setelah UU Desa dan angka penurunan kemiskinan pada periode lima tahun pertama (2015-2019) penerapan UU Desa ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan periode lima tahun ke dua (2020-2023). Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat mengingat pada Rancangan RPJPN 2025-2045 ditargetkan pada Indonesia Emas 2045 angka kemiskinan menuju 0%. Catatan menarik adalah adanya perubahan struktur belanja desa periode pertama pelaksanaan UU Desa dibandingkan dengan periode ke dua UU Desa.



Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2016-2022/2023, diolah.

Perubahan struktur belanja desa yang terjadi adalah bahwa pada periode pertama penerapan UU Des (2015-2019), bidang pelaksanaan pembangunan desa mendominasi belanja desa, namun pada periode ke dua (2020-2023) yang dominan adalah belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertanyaan besarnya adalah apakah perubahan ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas belanja desa sehingga berdampak pada efektivitas dalam menurunkan angka kemiskinan ?

Ketentuan kualitas belanja desa diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan terhadap kualitas belanja desa sesuai Permendagri 73/2020 dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah kabupaten/kota. Terdapat 5 variabel dan 20 indikator yang digunakan untuk penilaian kualitas belanja desa.

Berdasarkan hasil monev di Desa Tepus berikut disajikan hasil penilaian terhadap kualitas belanja desa Tepus tahun 2023 yang dilakukan secara mandiri dengan didampingi TA Kemenko PMK.




Sumber : Penilaian mandiri oleh Aparat Desa Tepus, Mei 2024.

Total nilai belanja Kalurahan Tepus adalah 77,5 yang masuk predikat "baik". Bagaimana keterkaitan antara hasil penilaian kualitas belanja Kalurahan Tepus yang masuk predikat baik dengan penurunan angka kemiskinan ? Hasil studi D. S. Priyarsono dkk (2023) telah mengkonfirmasi temuan-temuan studi sebelumnya yang menyimpulkan bahwa produktivitas sektor pertanian dan pendidikan telah

menurunkan angka kemiskinan di perdesaan, namun variabel transformasi perdesaan yang diukur dengan proporsi kesempatan kerja sektor non pertanian di perdesaan tidak terbukti berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di perdesaan.

Hasil *indepth survei* di Kalurahan Tepus telah mengkonfirmasi hasil studi di atas terkait dengan variabel produktivitas sektor pertanian, pendidikan dan transformasi perdesaan dengan gambaran sebagai berikut.



Sumber : Hasil *Indepth Survei* Mei 2024.

Kualitas belanja Kalurahan Tepus yang masuk kategori baik jika dikaitkan dengan hasil studi terdahulu sebagaimana yang dilakukan oleh D. S. Priyarsono (2023) telah mengkonfirmasi bahwa penurunan angka kemiskinan yang ditunjukkan dengan penurunan jumlah RTM dari 1.330 pada 2018 menjadi 1.204 pada 2023 terkait dengan komposisi belanja kalurahan/desa.

Belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengadaan traktor, demplot pertanian dan peningkatan kapasitas kelompok tani, dan belanja desa bidang pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dilakukan dalam rangka penguatan ketahanan pangan (*food security*). Peningkatan produktivitas pertanian melalui pengurangan biaya produksi dari sewa traktor yang per hari mencapai Rp 750 ribu s/d Rp 1 juta dan kelancaran distribusi produksi pertanian karena terbangunnya jalan usaha tani akan menurunkan angka kemiskinan di antaranya melalui peningkatan pendapatan petani.


Penurunan angka kemiskinan secara langsung terkait dengan belanja bidang tak terduga untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 216 juta atau 4,34 dari total belanja kalurahan yang diberikan kepada 60 warga miskin Rp 300.000,- per bulan pada 2023 selama satu tahun yang mengacu pada Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 6 Ayat 2 (i) yang menyatakan bahwa "Penggunaan dana desa untuk prioritas nasional berupa BLT Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Belanja bidang pendidikan dan kesehatan juga memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan warga Kalurahan Tepus. Belanja yang dimaksud adalah belanja untuk pemberian insentif terhadap guru PAUD/TK sebesar Rp 250.000 per bulan selama se tahun, insentif untuk 212 kader posyandu dan KB Rp 50.000 per bulan selama setahun. Selain itu juga belanja untuk peningkatan kapasitas dan kesehatan warga, seperti pembangunan gedung perpustakaan desa, bimtek kader posyandu dan KB, PMT, desa siaga dan lain-lain.

Transformasi perdesaan yang terjadi di Kalurahan Tepus ternyata mendukung hasil studi D.S. Priyarsono (2023), yaitu bahwa kesempatan kerja sektor non pertanian yang diciptakan dari belanja

kalurahan tidak terbukti berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di perdesaan. Berdasarkan hasil *indepth interview* diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kalurahan yang menyerap dana paling besar telah memperkerjakan 249 orang dimana 187 orang (75,10%) berasal dari warga pra sejahtera dengan total belanja upah sebesar Rp 290.920.000. Menurut penjelasan dari Aparat Kalurahan Tepus, tenaga kerja yang bekerja di pembangunan infrastruktur tersebut hanya bekerja antara 3 s/d 14 hari dengan upah Rp 80.000 untuk tukang dan Rp 70.000 untuk pembantu tukang. Dengan demikian dari sisi waktu dan pendapatan yang diterima warga pra sejahtera tidak signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian terdapat jenis pembangunan infrastruktur yang langsung ditujukan bagi warga miskin, yaitu rumah layak huni dan pembangunan tempat tadah hujan yang sangat dibutuhkan warga mengingat Kalurahan Tepus sumber airnya berasal dari tadah hujan.

Jika dicermati secara mendalam hasil penilaian per indikator, dari 20 indikator terdapat 6 indikator yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan. Ke enam indikator tersebut adalah:



Sumber : Hasil Penilaian Kualitas Belanja Kalurahan Tepus, April 2024.

Rasio alokasi anggaran terkait pendidikan dibanding total anggaran belanja Kalurahan Tepus tahun 2023 sebesar 5,88% dan mendapatkan Skor 2, dimana rentang pada skor 2 adalah $\geq 5 - 10$. Mengingat bahwa Tingkat pendidikan Kalurahan Tepus 91,07% berpendidikan paling tinggi SMP, dan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 6 Ayat 2 di antaranya menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia warga desa. Oleh karena itu, menaikkan belanja untuk pendidikan merupakan pilihan yang bijak dan rasional untuk meningkatkan kualitas belanja Kalurahan Tepus yang akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan sebagaimana yang ditemukan pada sejumlah hasil studi bahwa pendidikan memiliki korelasi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

Rasio alokasi anggaran terkait kesehatan dibanding total anggaran belanja Kalurahan Tepus tahun 2023 sebesar 4,27% dan mendapatkan Skor 1, dimana rentang pada skor 1 adalah $< 5\%$. Data menunjukkan bahwa luas wilayah 2.855,48 ha dimana 92,31% merupakan tanah kering. Penggunaan air hujan menjadi salah satu upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air yaitu dengan memanen air hujan (*rain water harvesting*). Kalurahan Tepus sejak 1970 an telah mengembangkan sistem Penampungan Air Hujan (PAH). Berdasarkan hasil wawancara pada saat survei diketahui bahwa masyarakat tetap mengalami defisit air saat musim kemarau, sekalipun mereka telah menampung air hujan dan saat ini rumah tangga yang memiliki PAH sebanyak 95%. Salah satu akibat yang paling jelas jika masyarakat kekurangan air bersih adalah kesehatan yang terganggu. Studi Annita Olo dkk (2021) menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil dan pembahasan dari *systematic review* ini ditemukan bukti bahwa faktor air dan sanitasi yang tidak layak mencakup sumber air minum *unimproved*, pengolahan air yang tidak sesuai, sanitasi penggunaan fasilitas jamban, kepemilikan jamban, perilaku open *defecation*, dan pembuangan tinja balita tidak pada jamban berhubungan dengan peningkatan kejadian stunting pada balita di Indonesia. Pada dan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2023 Pasal 6 Ayat 2 di antaranya menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk pencegahan dan penurunan stunting dan perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Oleh karena itu, peningkatan belanja kalurahan Tepus di bidang kesehatan tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas belanja kalurahan namun yang lebih utama adalah untuk *preventing* berbagai masalah yang ditimbulkan akibat kekurangan air.

Rasio anggaran terkait pemberdayaan ekonomi dibandingkan total anggaran belanja Kalurahan Tepus 8,44% dan mendapatkan Skor 2, dimana rentang pada skor 2 adalah $\geq 5\% - 10\%$. Sejumlah alasan rasional terkait dengan peningkatan produktivitas pertanian di Kalurahan Tepus seperti sebagian besar penduduk bermatapencaharian sebagai petani, Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 6 Ayat 2 di antaranya menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk ketahanan pangan nabati dan hewani, hasil studi yang menemukan bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian akan menurunkan angka kemiskinan, maka peningkatan rasio Rasio anggaran terkait pemberdayaan ekonomi dibandingkan total anggaran belanja kalurahan tidak hanya akan meningkatkan kualitas belanja kalurahan namun juga akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Indikator standar biaya mendapatkan skor 1 karena standar biaya yang digunakan Kalurahan Tepus adalah standar biaya kabupaten yang mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa).

Rasio Akumulasi PADes dengan akumulasi penyertaan modal nilainya masih di bawah 30% sehingga mendapatkan skor 1. BUMDes Kalurahan Tepus yang bernama "Punokawan" berdiri sejak 28 Desember 2021. Berdasarkan Laporan Neraca per 31 Desember 2023, modal BUMdes sebesar Rp 90 juta yang berasal dari DD, posisi aset senilai Rp 93.641.930, artinya terdapat laba ditahan sebesar Rp 3.641.930. Pengelolaan usaha BUMDes dilakukan melalui mekanisme kemitraan/kerjasama, dan dari kemitraan tersebut terdapat regulasi/pengaturan berapa kontribusi ke BUMDes yang diambil dari laba/keuntungan dari mitra usaha. Menurut penuturan Direktur BUMDes, dari kemitraan tersebut baru dari unit usaha wisata yang berkontribusi terhadap pendapatan BUMDes. Meski demikian oleh karena pendapatan yang diperoleh BUMDes masih kecil maka para pengelola harian BUMDes yang terdiri dari direktur, bendahara dan sekretaris belum mendapatkan *salary* maupun operasional dari pendapatan BUMDes, namun operasionalnya masih diambilkan dari dana penyertaan modal DD. Pada tahun 2024 terdapat penyertaan DD ke BUMDes sebesar Rp 50 juta untuk penyertaan modal unit usaha baru yaitu Unit Tempat Pemilahan Sampah *Reduce, Reuse dan Recycle* (UTPS3R), dimana per Mei 2024 jumlah pelanggannya mencapai 30 keluarga. Pengembangan UTPS3R ke depan masih cukup potensial mengingat jumlah keluarga di Kalurahan Tepus menurut data BPS sebanyak 2.919 keluarga.

Rasio SILPA dibanding total anggaran belanja Kalurahan Tepus sangat tinggi jauh di atas 20%, sehingga mendapatkan skor 1. Pada realisasi ABPKal tahun 2023, nilai SILPA mencapai di atas Rp 24 milyar, tingginya Silpa tersebut berasal dari ganti rugi pelepasan tanah desa untuk program pembangunan nasional (Jalur Jalan Lintas Selatan). Ketentuan yang berlaku adalah bahwa dana ganti rugi beserta bungayang timbul Dilarang untuk dipergunakan membiayai kegiatan desa selain untuk pengadaan tanah pengganti. Proses pembelian tanah pengganti sampai sekarang belum selesai 100% sehingga mengakibatkan SILPA Kalurahan Tepus nilainya sangat tinggi.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran tentang kualitas belanja desa berikut disajikan kualitas belanja desa untuk variabel 1 (Anggaran dan Realisasi Belanja) dari sejumlah desa yang telah disurvei

dan beberapa desa yang bisa diakses dokumen Peraturan Desa (Perdes) nya melalui sistem informasi yang dimilikinya.

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	SILTAP dan Tunjangan	Pendidikan	Kesehatan	Pemberdayaan
1	Tepus	Tepus	Gunungkidul	DIY	23,20	5,88	4,27	8,44
2	Jatilor	Godong	Grobogan	Jawa Tengah	42,34	3,01	2,25	4,08
3	Sukojati	Blimbingsari	Banyuwangi	Jawa Timur	46,86	3,91	6,32	8,50
4	Purwoharjo	Purwoharjo	Banyuwangi	Jawa Timur	41,96	0,78	6,45	11,29
5	Sukamaju	Baregbeg	Ciamis	Jawa Barat	25,07	3,14	6,71	9,38
6	Lubuk Pandan	2 x 11 Enam Lingkuang	Padang Pariaman	Sumbang	40,31	7,95	14,94	14,24
7	Udapi Ilir	Prafi	Manokwari	Papua Barat	31,41	4,42	8,73	11,69
8	Pakatto	Bontomaranmu	Gowa	Sulawesi Selatan	40,39	3,55	10,47	11,25
9	Bhuana Jaya	Tenggarong Seberang	Kutai Kertanegara	Kalimantan Timur	25,47	1,82	4,74	5,89
10	Hunuth/Durian Patah	Teluk Ambon	Kota Ambon	Maluku	24,26	3,12	5,19	16,95
11	Yayasan	Morotai	Pulau Morotai	Maluku Utara	23,27	3,17	7,98	13,22
12	Naru Barat	Sape	Bima	NTB	42,02	0,74	4,95	7,24
13	Sakti	Posigadan	Bolaang Mongondow Slt	Sulawesi Utara	36,83	3,06	17,16	4,26
14	Kebet	Bebesan	Aceh Tengah	Aceh	31,71	1,94	9,56	13,64
15	Sungai Raya Dalam	Sungai Raya	Kubu Raya	Kalimantan Tengah	37,63	0,00	5,15	10,01
Rata-Rata					34,18	3,10	7,66	10,01

Sumber : Perdes APBDe 2024, utk Tepus dari Laporan pertanggungjawaban APBDes 2023, diolah.

Hasil analisis terhadap Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes sejumlah desan menunjukkan bahwa belanja bidang pendidikan angkanya secara rata-rata masih di bawah batas terendah dari ketentuan dalam kualitas belanja desa yang berkualitas yaitu 5%. Sementara belanja bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat angkanya masih lebih rendah dari batas tertinggi yaitu 20%, sedangkan belanja SILTAP dan tunjangan aparat angkanya mendekati batas tertinggi yaitu 35% dari total belanja desa.

E. Dukungan Pemerintah Kabupaten

Capaian kualitas belanja berpredikat baik Kalurahan Tepus tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten. Bentuk dukungan pemerintah kabupaten Gunungkidul bisa dilihat dari sejumlah produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Terdapat 6 Perda dan 13 Perbup dalam rangka mendukung implementasi UU Desa, yaitu :

PERATURAN DAERAH :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf

PERATURAN BUPATI :

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat.

2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019.
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jaminan Sosial Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan.
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2022 tentang Disiplin Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Administrasi Pemerintahan Kalurahan

Selain dukungan berupa kebijakan dalam bentuk Perda dan Perbup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan KB (DPMP2KB) Kabupaten Gunungkidul yang menaungi semua kalurahan di Gunungkidul, DPMP2Kb juga memberikan sejumlah pelayanan terhadap kalurahan dalam rangka implementasi UU Desa, meliputi pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat, bidang bina administrasi dan aparatur pemerintahan kalurahan, bidang bina perencanaan, keuangan dan kekayaan kalurahan.

Pelayanan bidang bina perencanaan, keuangan dan kekayaan kalurahan meliputi (1) Pembinaan dan fasilitasi dokumen perencanaan tahunan (RKPKal) dan jangka menengah (RPJMKal), (2) Pembinaan dan fasilitasi penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang kalurahan, (3) Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kewenangan kalurahan, (4) Pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBKal, (5) Pembinaan dan fasilitasi penatausahaan keuangan kalurahan, (6) Pembinaan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan kalurahan, (7) Pembinaan dan fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban keuangan kalurahan, (8) Pembinaan pengelolaan aset milik kalurahan.

Terkait dengan penyusunan APBKal, semua kalurahan di Kabupaten Gunungkidul sudah menerapkan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). DPMKP2KB juga sudah menyajikan Laporan Konsolidasi APBKal se

kabupaten yang datanya diperoleh dari Siskeudes. Diperoleh informasi juga bahwa, Biro Pusat Statistik (BPS) yang setiap tahun menyajikan Statistik Keuangan Pemerintahan Desa meminta data realisasi Rekap Kabupaten APBKal sesuai Surat BPS No. B-039/34031/VS.330/2024 tentang Permintaan Data. Sekretaris DPMKP2KB menyampaikan bahwa permintaan data konsolidasi APBKal dari BPS sebaiknya ditujukan kepada Sekda Gunungkidul yang tembusannya kepada DPMKP2KB. Dalam hal ini DPMKP2KB sudah secara rutin menyajikan menyajikan Rekap Kabupaten/Konsolidasi APBKal, berikut disajikan perbandingan Konsolidasi APBKal menurut BPS dan DPMKP2KB.

Perbandingan Konsolidasi APBKal Kabupaten Gunungkidul Menurut BPS dan DPMKP2KB Tahun 2023

Rincian/Items	BPS	DPMP2KB	Perbedaan
Pendapatan Asli Desa	9.401.068.416	9.675.541.289,97	-2,92
Dana Desa	147.631.128.576	179.933.551.000,00	-21,88
Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	12.121.463.808	15.286.233.850,00	-26,11
Alokasi Dana Desa	104.150.073.344	112.413.859.800,00	-7,93
Bantuan Keuangan Provinsi	53.695.148.032	41.924.460.000,00	21,92
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	68.051.324.928	56.242.256.870,00	17,35
Pendapatan Lain-Lain	1.015.958.076	2.608.357.957,50	-156,74
Total Pendapatan Desa	396.066.165.180	418.084.260.767	-5,56
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	154.016.965.952	Pos-Pos Belanja Tidak Bisa dibandingkan karena berbeda	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	167.543.318.686		
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13.793.199.584		
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.710.624.704		
Bidang Tak Terduga	28.632.772.096		
Total Belanja Desa	411.696.881.022	454.715.926.134,32	-10,45
Pembiayaan	15.972.854.784	-36.631.665.366,85	

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintahan Desa BPS 2022-2023 dan DPMKP2KB Tahun 2023, diolah.

Hasil perbandingan konsolidasi APBKal menurut BPS dan BPMKP2KB tampak masih ada deviasi/perbedaan, untuk pendapatan deviasinya 5,56% dan untuk Belanja 10,45%, dimana APBKal BPS lebih rendah dibanding APBKal BPMKP2KB. Berdasarkan konsolidasi keduanya juga diketahui bahwa untuk belanja kalurahan BPMKP2KB versi Siskeudes belum bisa dibandingkan karena ada perbedaan akun dalam pos-pos belanja desa antara keduanya.

F. Kesimpulan dan Saran

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa belanja yang berkualitas memiliki keterkaitan dengan penurunan angka kemiskinan melalui belanja yang cukup untuk bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan belanja bidang tidak terduga. Dalam rangka efektivitas penurunan angka kemiskinan di perdesaan, dimana salah satu sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah “kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang”, maka beberapa hal berikut patut untuk dipertimbangkan, yaitu (a) Pendampingan terhadap desa-desa agar mampu melakukan penilaian belanja berkualitas secara mandiri sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 dan hasil penilaian kualitas belanja tersebut menjadi salah satu rujukan saat dilaksanakan musyawarah desa APBDes (b) Penentuan fokus penggunaan DD yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan, permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian pedesaan dan dukungan sektor prioritas desa sesuai ketentuan yang diatur Permendes PDTT setiap tahunnya (c) Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dengan Biro Pusat Statistik Kabupaten dalam rangka sinkronisasi data Konsolidasi APBDes Tingkat Kabupaten untuk peningkatan pembinaan dan pengendalian keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Annita Olo, Henny Suzana Mediani, Windy Rakhmawati, 2021. Hubungan Faktor Air dan Sanitasi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 5 Issue (2021).

Biro Pusat Statistik, 2023. Kecamatan Tepus Dalam Angka 2023. Biro Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.

Biro Pusat Statistik, 2016-2022/2023. Statistik Keuangan Pemerintah Desa. Biro Pusat Statistik Indonesia.

Biro Pusat Statistik, 2024. Tingkat kemiskinan Desa dan Kota. Biro Pusat Statistik Indonesia.

D.S. Priyarsono, Miryam Bellina Lilian S.K.W, Ely Elprida Sigiyo, 2023. Determinan Kesenjangan Kemiskinan Desa-Kota di Indonesia. Majalah Geografi Indonesia Vol 37 No. 2 (2023).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penentuan Batas Wilayah Desa.

Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemeringkatan Badan Usaha Miliki Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Besarnya Dana Desa Bagi Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Desa Sakti No. 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Jakarta Juli 2024

TA P3PD Kemenko PMK

Budi Nurwahyuni, SE. MP.